



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

Jalan Batu Daya I, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Pos 78852  
Email : panwaskabkayongutara@gmail.com  
Laman : www.kayongutara.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR: 03 /HK.01.01/K.KN-04/04/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATORSISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS  
PEGAWAI ASN (SIAPNET)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023, dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024, pada Pasal 7 Ayat (10) drtentukan bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET);
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1077/NK.01.00/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 dalam hal Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET;
  - c. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07/TI.03.01/K.KN/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 dalam hal Penunjukkan Operator Aplikasi SIAPNET;
  - d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 303/PP.00.00/K1/04/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Penggunaan Aplikasi SIAPNET Pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah.

**Memperhatikan** : Surat Penugasan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Nomor 12/PM.00.02/KN-04/03/2023 tanggal 3 April 2023

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET)
- KESATU** : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET);
- KEDUA** : Bawaslu Kabupaten Kayong Utara meneruskan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara menggunakan akun SIAPNET;
- KETIGA** : Penerusan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan diteruskan oleh Operator SIAPNET kepada Komisi Aparatur Sipil Negara menggunakan akun SIAPNET Bawaslu Kabupaten Kayong Utara;
- KEEMPAT** : Dalam hal terdapat pergantian Operator SIAPNET, salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian had ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 10 April 2023

  
**KETUA,**  
**KOSASIH, S.E.**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara  
Nomor : 03 /HK.01.01/K.KN-04/04/2023  
Tentang : Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET)

Penetapan Operator SIAPNET

| NO | NAMA            | NIP | JABATAN        |
|----|-----------------|-----|----------------|
| 1  | AMRULLAH, S.H.I | -   | STAF PELAKSANA |

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 10 April 2023

KETUA,  
  
KOSASIH, S.E.